



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, 11 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX No 41, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Pemohon I;

XXXXXXXX, S.E. BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
Pemohon II;

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, 14 November 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Pemohon III;

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX 2 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Blok F/9 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
Pemohon IV;

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX 25 Juni 1992 agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan XXXXXXX No 41, Kelurahan XXXXXXX
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V memberikan kuasa kepada **Sutiyono, S.H., M.H.** dan rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 10 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX bin XXXXXXX adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXXXX S.E. binti XXXXXXX (anak kandung)
 - 2) XXXXXXX binti XXXXXXX (anak kandung)
 - 3) XXXXXXX binti XXXXXXX (anak kandung)
 - 4) XXXXXXX bin XXXXXXX (anak kandung)
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/160/KS tertanggal 3 Februari 2022 XXXXXXX (Pewaris) telah wafat pada tanggal 25 Januari 2022 di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan dikebumikan di Pekuburan Islam Bulu XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo pada tanggal 26 Januari 2022, pewaris wafat karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup XXXXXXX (almarhum) kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia yang mana bapak XXXXXXX (almarhum) yaitu XXXXXXX bin XXXXXXX (almarhum) meninggal pada Sabtu 18 Juni 1988 kemudian ibu XXXXXXX (almarhum) yaitu XXXXXXX binti XXXXXXX (almarhum) meninggal pada Kamis 23 Agustus 2018;
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXX binti XXXXXXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXXXX S.E. binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 2) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 3) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 4) XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak kandung)

5. Bahwa sebelum XXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXX telah mengajukan kredit pada Bank BNI dengan jaminan/anggunan berupa sertifikat tanah dan rumah kemudian pada tanggal 25 Januari 2022, XXXXXXXX meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/160/KS tertanggal 3 Februari 2022;

6. Bahwa kemudian setelah XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 keluarga almarhum XXXXXXXX menyelesaikan pinjaman tersebut, dan bermaksud mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan atau anggunan, namun oleh pihak Bank memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sengkang sebagai bukti bahwa para Pemohon adalah benar benar ahli waris dari almarhum XXXXXXXX;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk pengabilan serifikat di Bank BNI yang dijaminan atau dianggunkan oleh almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya;

8. Bahwa atas permohonan ini kami ikut sertakan beberapa surat pendukung sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Kematian almarhum XXXXXXXX,
- 2) Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat:
- 3) Kartu keluarga XXXXXXXX
- 4) Silsila Keluarga XXXXXXXX
- 5) KTP XXXXXXXX (istri alm. XXXXXXXX)
- 6) KTP XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 7) KTP XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 8) KTP XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
- 9) KTP XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak kandung)

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan/putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon yakni :
 - 1) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (istri)
 - 2) XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX (anak kandung)
 - 3) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
 - 4) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung)
 - 5) XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak kandung)

adalah Ahli waris XXXXXXXX

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Sutiyono, S.H., M.H. dan Cakra Wahyu Nugraha, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 526/SK/PA.Skg/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 6 Oktober 2023 dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/160/Ks tertanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Lurah XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/20/SKK/Pem tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boddie, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/SKK/Pem tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boddie, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.12/2/Pw.01/569/2015 tertanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 30 Maret 2022 yang diketahui oleh Lurah XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua suami Pemohon III yaitu Pemohon I (XXXXXXX) dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXXXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX,
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX,

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa istri dan anak-anak almarhum XXXXXXXX masih hidup sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhum XXXXXXXX berupa sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXX yang diagunkan di Bank BNI Cabang Sengkang;
2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX hanya sekali menikah yaitu dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
 - Bahwa dari perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - a. XXXXXXXX,
 - b. XXXXXXXX,
 - c. XXXXXXXX,
 - d. XXXXXXXX,
 - Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia sedang ibu kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa anak-anak dan istri almarhum XXXXXXXX masih hidup sampai sekarang serta masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhum berupa pengambilan Sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXX pada Bank BNI;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 526/SK/PA.Skg/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, maka advokat Sutyono, S.H., M.H. dan Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon I sampai dengan Pemohon VII) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Pemohon ternyata para Pemohon dan XXXXXXXX beragama Islam dan para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah XXXXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/160/Ks tertanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Lurah XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit serta saksi I dan saksi II para Pemohon memberikan keterangan bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan ayah almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1988 sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/20/SKK/Pem tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boddie bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1988 dan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/SKK/Pem tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boddie bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 serta saksi I dan saksi II para Pemohon memberikan keterangan bahwa ayah kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia sedang ibu kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1988 sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan semasa hidupnya XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti P4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.12/2/Pw.01/569/2015 tertanggal 14 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua bukti tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan aqad nikah pada hari Selasa 3 Juli 1979 antara Muh. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Salma XXXXXXXX binti H. XXXXXXXX serta saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa XXXXXXXX hanya sekali menikah yaitu dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX hanya sekali menikah yaitu dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa dari perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX,
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX,

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 30 Maret 2022 yang diketahui oleh Lurah XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXXXX, S.E., XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa dari perkawinan

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXX, S.E. binti XXXXXXX,
2. XXXXXXX binti XXXXXXX,
3. XXXXXXX binti XXXXXXX,
4. XXXXXXX bin XXXXXXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan XXXXXXX dengan XXXXXXX binti XXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXX, S.E. binti XXXXXXX,
2. XXXXXXX binti XXXXXXX,
3. XXXXXXX binti XXXXXXX,
4. XXXXXXX bin XXXXXXX,

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan saat masih hidup XXXXXXX telah mengajukan kredit pada Bank BNI dengan jaminan/anggunan berupa sertifikat tanah atas nama XXXXXXX dan hingga sekarang sertifikat tersebut masih berada di Bank BNI walaupun kredit tersebut telah dilunasi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXX adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhum berupa pengambilan Sertifikat atas nama almarhum XXXXXXX pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat masih hidup XXXXXXX telah mengajukan kredit pada Bank BNI dengan jaminan/anggunan berupa sertifikat tanah atas nama XXXXXXX dan hingga sekarang sertifikat tersebut masih menjadi agunan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1988 sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX hanya sekali menikah yaitu dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX,
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX,

5. Bahwa saat masih hidup XXXXXXXX telah mengajukan kredit pada Bank BNI dengan jaminan/anggunan berupa sertifikat tanah atas nama XXXXXXXX dan hingga sekarang sertifikat tersebut masih menjadi agunan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sehingga XXXXXXXX binti XXXXXXXX mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum XXXXXXXX yakni sebagai istri (janda dari almarhum XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dari perkawinan almarhum XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX,
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX,
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX,

sehingga keempat anak-anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan almarhum XXXXXXXX yakni sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum XXXXXXXX yakni sebagai istri (janda dari almarhum XXXXXXXX) dan keempat anak-anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX mempunyai hubungan darah dengan almarhum XXXXXXXX yakni sebagai anak kandung serta masing-masing beragama Islam maka

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan keempat anak-anaknya adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (istri),
 - 3.2. XXXXXXXX, S.E. binti XXXXXXXX (anak kandung),
 - 3.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung),
 - 3.4. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak kandung),
 - 3.5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak kandung),
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLI M., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Skg



ttd

ttd

Drs. ANDI ZAINUDDIN

ABU RAHMAN BABA, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYUDI KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)